



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦢꦂꦲꦫꦂꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 3 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Tertentu dan Batuan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang melaksanakan pemberian, pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka optimalisasi pengendalian kegiatan usaha pertambangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
5. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengetatan perizinan berusaha di bidang pertambangan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan:
a. kesesuaian tata ruang;
b. hasil kajian dokumen lingkungan hidup;
c. hasil evaluasi persyaratan perpanjangan perizinan; dan/atau
d. hasil evaluasi terhadap kinerja pengusaha pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berpedoman pada kaidah pertambangan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi dan pascatambang serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tindaklanjut pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
- KEEMPAT : Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya dalam rangka penanganan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin.
- KELIMA : Menindaklanjuti proses permohonan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang tertunda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan Instruksi Gubernur ini.
- KEENAM : Melaporkan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan pada Daerah Aliran Sungai Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 11 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Tembusan:
Kepada Yth.

1. Direktur Teknik dan Lingkungan/KAIT Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta; dan
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.